



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 87 /B.07/HK/2025**

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/6041/M.SM.01.00/2024, hal Persetujuan Kebutuhan 28 Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 17 Desember 2024, perlu menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Nutrisionis Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PT.01.02/F.VI/2893/2024, hal Rekomendasi Jabatan Fungsional, tanggal 19 Juli 2024;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/6041/M.SM.01.00/2024, hal Persetujuan Kebutuhan 28 Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 17 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Nutrisionis Pemerintah Provinsi Lampung dengan rincian kebutuhan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Nutrisionis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 2 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 87 /B.07/HK/2025
TANGGAL : 3 - 2 - 2025

**RINCIAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
NUTRISIONIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr H Abdul Moeloek Provinsi Lampung	
	Nutrisisionis Pelaksana/Terampil	10 Orang
	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan/Mahir	10 Orang
	Nutrisisionis Penyelia	19 Orang
	Nutrisisionis Ahli Pertama	7 Orang
	Nutrisisionis Ahli Muda	10 Orang
	Nutrisisionis Ahli Madya	2 Orang
2	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	
	Nutrisisionis Pelaksana/Terampil	2 Orang
	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan/Mahir	2 Orang
	Nutrisisionis Penyelia	1 Orang
	Nutrisisionis Ahli Pertama	1 Orang
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung	
	Nutrisisionis Pelaksana/Terampil	2 Orang
	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan/Mahir	2 Orang
	Nutrisisionis Ahli Pertama	1 Orang
	Nutrisisionis Ahli Muda	1 Orang
Jumlah		70 Orang

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 87 /B.07/HK/2025
TANGGAL : 3 - 2 - 2025

2.1 PETA JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

